

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi tidak dapat dihindari lagi. Globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, disamping penambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.<sup>1</sup> Hal ini telah merevolusi hampir seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Globalisasi menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah adanya internet (*Interconnection Network*). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola kehidupan manusia, salah satunya dengan membentuk masyarakat informasi (*information society*) melalui internet.<sup>2</sup> Masyarakat informasi (*information society*) bertumpu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat informasi (*information society*) menurut Deklarasi World Summit on the Information Society (WSIS) yang dilaksanakan di Genewa, Swiss, 10-12 Desember 2003, bahwa masyarakat informasi yang berpusat pada masyarakat, inklusi dan berorientasi pada pembangunan. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang setiap warganya dapat mencipta, mengakses, menggunakan dan berbagi informasi dan pengetahuan.<sup>3</sup>

Melalui kegiatan dengan menggunakan internet, bukan hanya sekedar data atau informasi tertulis saja yang dapat diperoleh atau ditukarkan, tetapi juga suara dan gambar. Dunia internet sering juga disebut dunia maya (*cyberspace*) yang merupakan lawan dari dunia nyata tempat manusia secara fisik hidup. Dunia maya telah mengubah kebiasaan dari berbagai kegiatan seperti, mengirim surat, membaca surat kabar, bertukar informasi melalui media sosial hingga dalam hal bertransaksi dapat dengan mudah diakses

---

<sup>1</sup>Dikdik M, Arief Mansyur dan Elisator Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 1.

<sup>2</sup>Muhamad Amirullah, *Cyberlaw-Perlindungan Merek Dalam Cyberspace Cybersquatting Terhadap Merek*, Refika Aditama, Bandung, 2017, h. 2.

<sup>3</sup>Perpustakaan Nasional, *Mencari Akar Kepustakawanan Indonesia*, [www.perpusnas.go.id](http://www.perpusnas.go.id), diakses pada tanggal 28 Oktober 2018, pukul 12.10

melalui komputer, tablet maupun alat komunikasi dalam genggam, seperti *smartphone*. Budaya internet sebagai tanda-tanda kemajuan dunia telah memikat masyarakat dunia. Dalam perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi baik domestik maupun internasional, internet telah menawarkan berbagai keuntungan secara ekonomis, finansial, tenaga dan lain-lain. Contoh keuntungan secara ekonomis, finansial dan tenaga adalah dengan berkembangnya bisnis yang berbasis teknologi atau bisnis *online* dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan sehingga berdampak juga terhadap pemasukan finansial dan dengan begitu tentunya dapat menghemat tenaga dalam hal penawaran dan pengiriman.

Penggunaan sistem komputer dan sistem komunikasi tersebut, ternyata juga berakibat hadirnya suatu Media Komunikasi baru dalam penyajian informasi kepada masyarakat, yakni dari perkembangan dari media cetak menjadi media elektronik.<sup>4</sup> Melalui kemajuan teknologi informasi masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas. Aktifitas manusia yang semula bersifat nasional telah berubah menjadi internasional. Aktifitas manusia menjadi serba cepat, mudah dan praktis karena komunikasi jarak jauh menjadi semakin dekat.

Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan kemasyarakatan. Masyarakat yang sudah dapat menikmati kemajuan teknologi telah dapat memberikan peningkatan ekonomi dan menjadi masyarakat yang lebih makmur, karena perkembangan teknologi telah mempermudah kegiatan bisnis perusahaan maupun perorangan. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.<sup>5</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk

---

<sup>4</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, h. 1.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980, h. 87-88.

melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber dalam bisnis.<sup>6</sup> Teknologi informasi dan komunikasi seperti dunia jaringan (net) luas ini, disebut juga *World Wide Web (WWW)*, mampu memetakan dunia dengan segala bentuk kepentingannya tanpa batas darat dan udara. Ia melintas batas-batas negara dan memberikan kemungkinan bagi setiap pelaku ekonomi dari setiap sudut dunia untuk berbisnis secara cepat, tepat, efisien, dan efektif melalui fasilitas *email, faximile, chatting*, komunikasi via net, dan lainnya.<sup>7</sup>

Secara garis besar transaksi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dapat menghasilkan sumber pendapatan bagi para pelaku usaha yang mungkin tidak dapat disediakan dengan cara konvensional. Selain itu, transaksi menggunakan teknologi dapat meningkatkan *market exposure*, menurunkan biaya operasi (*operating cost*), memperpendek waktu *product-cycle*, meningkatkan *supplier management*, melebarkan jangkauan (*global reach*), meningkatkan *customer loyalty* dan bahkan meningkatkan *value chain* dengan mengkomplemenkan *bussines practice* dengan mengkonsolidasikan informasi dan membuka kepada pihak-pihak yang terkait di dalam *value chain* tersebut.<sup>8</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. *Kedua*, memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.<sup>9</sup> Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup manusia di

---

<sup>6</sup>Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, h. 1.

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 29.

<sup>8</sup>Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, h. 1.

<sup>9</sup>Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 1.

bidang sosial dan ekonomi yang sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik.<sup>10</sup>

Dunia maya yang membuat perubahan drastis dari perilaku masyarakat yang semula menggunakan kertas dan kemudian menggunakan elektronik. Di dalam dunia maya ini, masyarakat melakukan kegiatan berupa perbuatan hukum yang berfokus pada bisnis yang dapat berdampak pada semua bidang hukum, salah satunya hukum perdata. Dalam hukum perdata-bisnis, kegiatan di dunia maya terjadi dalam bentuk perjanjian (kontrak) *online*. Istilah kontrak dan perjanjian memiliki makna yang sama serta menunjuk pada konsep yang sama. Istilah kontrak digunakan oleh masyarakat negara-negara penganut tradisi *common law* dan tunduk pada pengertian, konsep, prinsip, dan kaidah-kaidah yang berasal dari tradisi hukum asalnya. Adapun istilah perjanjian merupakan istilah asli Indonesia, dipergunakan sebagai padanan istilah perikatan (*verbintenissen*) yang lahir dari persetujuan (*overenkomst*).<sup>11</sup>

Bentuk kontrak elektronik, mencakup:<sup>12</sup>

- a. Kontrak melalui komunikasi e-mail. Penawaran dan penerimaan dilakukan melalui e-mail atau dikombinasikan dengan komunikasi elektronik lainnya misalnya melalui faksimile;
- b. Kontrak melalui *web* yang menawarkan penjualan barang dan jasa dimana konsumen dapat menerima tawaran dengan cara mengisi formulir yang terpampang di halaman *website*;
- c. Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*.

Dinamika perdagangan dan bisnis telah melahirkan model transaksi melalui perjanjian (kontrak) *online* yang eksistensinya lahir karena kemajuan dan keunggulan teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi. Perjanjian (kontrak) *online* dilakukan dengan tidak menghadirkan para pihak secara fisik dan tidak memakai tanda tangan asli. Pihak-pihak dalam kontrak *online* adalah Pihak Pelaku usaha yang melakukan penawaran atas barang ataupun jasa dan Pihak Pengguna dari jasa yang disediakan.

---

<sup>10</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)- Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2012, h. 2.

<sup>11</sup>Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2017, h. 7.

<sup>12</sup>Cita Yustisia Serfiani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h.99.

Perjanjian Transaksi elektronik khusus yang meliputi dua aspek, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Perjanjian transaksi elektronik nyata

Dalam mana jaringan elektronik (*website*) hanya merupakan media untuk para pihak yang berkomunikasi diikuti dengan pelayanan secara nyata.

b. Perjanjian transaksi elektronik semu

Merupakan wadah atau tempat berlangsungnya komunikasi dan sekaligus sebagai tempat pertukaran media tersebut.

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUH Perdata mengenai pengertian perjanjian tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pada dasarnya bentuk perjanjian dapat berupa tertulis maupun lisan. Ciri yang membedakan kontrak *online* dari kontrak-kontrak lain pada umumnya ialah bahwa kesepakatan tidak diberikan dalam bentuk tertulis maupun lisan, melainkan melalui komunikasi dengan media elektronik.<sup>14</sup> Jika mengacu pada Pasal 1313 KUH Perdata yang hanya menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”, maka suatu kontrak *online* dapat dianggap suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata.

Sistem hukum *Common Law* tidak ada suatu persyaratan mutlak yang melahirkan suatu kontrak, namun dalam kebanyakan kontrak merupakan hasil dari tawar-menawar dari pihak-pihak yang terlibat, yang mana nantinya akan melahirkan kewajiban-kewajiban diantara mereka. Dalam menentukan, kapankah suatu kontrak terjadi, dapat dilihat dari syarat-syarat atau elemen-elemen yang diharuskan oleh hukum, yaitu penawaran (*offer*), penerimaan (*acceptance*), dan *consideration*.<sup>15</sup>

Terdapat beberapa cara yang umumnya dilakukan untuk memperlihatkan dan menunjukkan syarat-syarat serta klausul-klausul yang terdapat di dalam suatu perjanjian (kontrak) *online*, yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, h. 74.

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 67.

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 75.

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 84.

1. Penyertaan klausul dan syarat-syarat dari suatu kontrak secara langsung dan bukannya diberikan pada sambungan halaman lain, misalnya dengan kata-kata “Kontrak ini dibuat berdasarkan syarat-syarat dan klausul-klausul yang diberikan oleh perusahaan”.
2. Penyertaan syarat-syarat dari kontrak pada halaman sambungan berikutnya, yang berhubungan langsung dengan halaman tersebut. Pada jenis ini persyaratan dan klausul dari kontrak haruslah lebih mudah untuk dipenuhi agar para pihak mau untuk terikat pada kontrak ini, dibandingkan dengan jenis pertama diatas yang hanya menyatakan bahwa syarat dari klausul kontrak ditetapkan oleh pihak perusahaan.
3. Memperhatikan syarat-syarat kontrak tersebut kepada para pelanggan dalam bentuk interaktif dalam mana para pelanggan harus memperhatikan dan membacanya dengan seksama secara keseluruhan, sebelum akhirnya memutuskan untuk menerimanya umumnya hanya dengan cara *clicking on the ‘submit and I accept the abbove terms button’*.

Pada prinsipnya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi kewajibannya secara timbal balik yaitu pihak yang pertama berkewajiban memberikan hak terhadap prestasi tersebut. Perjanjian merupakan suatu hubungan harta kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>17</sup> Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyamakan pengertian kontrak dengan perjanjian atau persetujuan. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III KUHPerdata, yakni “Perikatan yang lahir dari Kontrak atau Persetujuan.” Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan definisi perjanjian sebagai berikut:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Berbicara tentang kontrak, sudah barang tentu tidak lepas dari Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1320

---

<sup>17</sup>M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, h. 6.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan instrument pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu kontrak, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenisaan tegaan*);
- c. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
- d. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*eene geoorloofdeorzaak*).

Sehingga dengan dipenuhinya empat syarat sahnyanya perjanjian tersebut, maka berlakulah Pasal 1338 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Jika tidak dipenuhinya syarat subyektif maka pada kontrak tersebut berlaku akibat hukum dapat di batalkan (*vernietigbar*). Sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian. Jika tidak dipenuhinya syarat objektif maka pada kontrak tersebut berlaku akibat hukum batal demi hukum (*nieteg*). Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.<sup>19</sup>

Hampir tiap-tiap perjanjian ada dua macam subjek, yaitu ke-1 seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan ke-2 seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.<sup>20</sup> Sedangkan objek adalah kebalikan dari subjek. Objek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian- Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 157.

<sup>19</sup>Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, h. 175-177.

<sup>20</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, 1989, h. 17.

<sup>21</sup>*Ibid*, h.21.

Fungsi atau arti penting kontrak dalam lalu lintas bisnis, antara lain:<sup>22</sup>

- a. Kontrak sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam menuangkan hak dan kewajiban masing-masing (bertukar konsepsi dan kepentingan).
- b. Kontrak sebagai bingkai aturan main.
- c. Kontrak sebagai alat bukti adanya hubungan hukum.
- d. Kontrak memberikan (menjamin) kepastian hukum.
- e. Kontrak menunjang iklim bisnis yang kondusif (*win-win solution*; efisiensi-profit)

Kontrak akan melindungi proses bisnis para pihak, apabila pertamanya dan terutama, kontrak tersebut dibuat secara sah karena hal ini menjadi penentu proses hubungan hukum selanjutnya.<sup>23</sup>

Pada saat sekarang ini, orang telah menikmati kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan perjanjian (kontrak) *online*. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau UU ITE Pasal 1 angka (17) memuat pengertian tentang Kontrak Elektronik, yaitu “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Dengan demikian sistem elektronik merupakan media pembuatan kontrak elektronik. Pengertian sistem elektronik terdapat pada Pasal 1 angka (5) UU ITE yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdata, suatu perjanjian tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus disyaratkan adanya formalitas ataupun perbuatan (fisik) tertentu. Pada dasarnya kontrak elektronik tidak berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain yaitu perjanjian yang berdasarkan pada kesepakatan para pihak, hanya saja sarana yang digunakan berbeda, yakni sistem elektronik. Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian berdasarkan KUH Perdata masih menjadi suatu permasalahan. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat subjektif yaitu

---

<sup>22</sup>A Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian- Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 100.

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 156.



kesepakatan dan kecakapan serta dua syarat objektif yaitu hal tertentu dan tidak dilarang undang-undang. Sedangkan syarat sah kontrak elektronik yang diatur dalam UU ITE berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU ITE yang berbunyi “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Artinya, Keabsahan kontrak elektronik yang telah ditegaskan pada Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu dengan mensyaratkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang sudah disertifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13-16 UU ITE mengenai persyaratan penggunaan sarana sistem elektronik yang sudah disertifikasi.

Perjanjian utang piutang secara *online* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Permasalahan yang kemudian muncul adalah apabila para pihak dalam perjanjian utang piutang secara *online* tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini bisa saja terjadi mengingat dalam perjanjian utang piutang secara *online* ini dilakukan melalui sistem elektronik dan tidak dilakukan langsung secara berhadapan-hadapan. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah kapan terjadinya kesepakatan, kesepakatan dalam perjanjian utang-piutang *online* itu ditandai dengan apa. Kemungkinan yang lain adalah mengenai tidak terpenuhinya syarat kecakapan. Siapapun dapat mengakses dengan mudah melalui media elektronik tersebut. Hal ini dapat menimbulkan keragu-raguan dalam melakukan perbuatan hukum karena perjanjian tidak dilakukan secara *face to face*.

Perjanjian utang-piutang secara *online* yang sedang marak digunakan dikalangan masyarakat adalah perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Sehingga dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pemberi pinjaman atau kreditur dan penerima pinjaman atau debitur tidak melakukan perjanjian secara langsung melainkan melalui

penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, kreditur memberikan pinjaman kepada calon pemberi melalui analisa dan seleksi penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sebagai pelepas dana dalam perjanjian utang piutang secara *online*, kreditur sangat beresiko karena masih ada celah-celah yang memungkinkan terjadinya wanprestasi. Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat diangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian *online* manakala debitur wanprestasi.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana legalitas perjanjian utang piutang secara *online*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian online manakala debitur wanprestasi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan legalitas perjanjian utang piutang secara *online*.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian *online* manakala debitur wanprestasi.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat yaitu dalam bidang teoritis maupun praktis. Antara lain:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Dari sisi teoritis, yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah mampu memberikan sumbangan konsep teoritis khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai perjanjian pinjam meminjam melalui *online*.

#### **b. Manfaat Praktis**

Dari sisi praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan transaksi elektronik berupa pinjam meminjam secara *online* serta memberikan perlindungan hukum sehingga pihak kreditur dan debitur dapat melakukan perjanjian pinjam meminjam secara *online* ini dengan aman dan nyaman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif sehingga mampu meningkatkan kualitas para penegak hukum.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses dalam penelitian hukum untuk menentukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>24</sup> Penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum untuk memecahkan masalah serta berusaha untuk menelaah permasalahan dengan teori-teori dan literatur-literatur yang mendukung dan berkaitan dengan masalah perjanjian utang piutang secara *online*.

### **1.5.2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai persoalan yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>25</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan pendapat para ahli (doktrin) yang terkait dengan materi hukum kontrak. Dalam membangun konsep, peneliti berangkat dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga melahirkan pengertian-

---

<sup>24</sup> Pedoman Penulisan Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018, h. 15.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki dalam Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 39.

pengertian, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>26</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan secara keseluruhan baik itu legislasi maupun regulasi yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Tujuan pendekatan ini yaitu untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan dengan hasil telaah tersebut sehingga akan ditemukan konsistensi dan kesesuaian diantara peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan telaah, maka perlu terlebih dahulu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, setelah itu dilakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan legalitas perjanjian utang piutang secara *online* yang mengacu pada syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*). Kemudian yang berkaitan mengenai aturan perlindungan hukum terhadap kreditur manakala debitur wanprestasi, dalam hal ini peraturan terkait antara lain ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

### **1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Bahan hukum mencakup sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, biasanya terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan seperti Kitab

---

<sup>26</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, 2005, h. 137.

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, h. 52

Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, literatur, artikel di internet atau semua buku bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, jurnal hukum.

#### **1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Berdasarkan sumber bahan hukum yang telah ditentukan dalam penelitian ini maka untuk teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dimana studi kepustakaan tersebut terdiri dari sumber bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang terdapat pada penulisan ini, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, literatur, dan artikel-artikel dari internet, serta bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia serta media cetak seperti majalah atau koran. Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan studi kepustakaan yaitu dengan cara merumuskan masalah, menentukan serta mengidentifikasi bahan hukum, serta inventarisasi bahan hukum yang sesuai dengan rumusan masalah, dan mengkaji bahan-bahan yang telah terkumpul.

#### **1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Rangkaian tahapan dalam analisis bahan hukum dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi bahan hukum yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Langkah selanjutnya yaitu melakukan sistematisasi secara menyeluruh terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Bahan hukum yang telah terkumpul akan diolah hingga menjadi sebuah laporan yang kemudian dianalisis

dengan menggunakan pendekatan pola pikir deduktif yaitu menganalisis bahan hukum yang bersifat umum kemudian ditarik hingga menuju suatu simpulan yang bersifat khusus sehingga dapat memberikan pemahaman serta pandangan mengenai permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

#### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematis**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 Bab yaitu:

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Pertanggungjawaban Sistematis.
2. Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tinjauan pustaka tentang pengertian kontrak atau perjanjian, keabsahan kontrak atau perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, perikatan sebagai hubungan hukum, kontrak *online*, perjanjian utang piutang termasuk perjanjian pinjam meminjam.
3. Bab III Pembahasan, berisi mengenai pembahasan legalitas perjanjian utang piutang secara *online* dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian *online* manakala debitur wanprestasi.
4. Bab IV Penutup, merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah dibahas sebelumnya.

